



PUTUSAN

Nomor 391/PID.SUS/2018/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD IRFAN ROSYADI bin IMAM
QODARI;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 07 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Simo Kalangan Gang I No. 126 Surabaya;
Agama : Islam;
P e k e r j a a n : Swasta;
2. Nama Lengkap : RBM. SULLAMAT TAUFIK RAHMAN bin
Alm. RBM ADAM;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 29 Maret 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dsn. Karang Semanding Rt.01/011 Kel.
Sukorejo Kec. Bangsalsari Kab. Jember;
Agama : Islam;
P e k e r j a a n : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2017 berdasarkan surat perintah tanggal 21 Oktober 2017

Halaman 1 dari 11 Perkara Nomor 391/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Sprin-Han/17/X/2017/Reskoba dan Nomor Sprin-Han/18/X/2017/Reskoba;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 3 Nopember 2017 Nomor 1041/0.5.10.3/Euh.1/11/2017 dan Nomor 1042/0.5.10.3/Euh.1/11/2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 berdasarkan surat perintah (Tingkat Penuntutan) tanggal 12 Desember 2017 No. PRINT. 1478/O.5.10.3/Euh.2/12/2017 dan No. PRINT. 1479/O.5.10.3/Euh.2/12/2017;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018, berdasarkan Penetapan tanggal 22 Desember 2017 Nomor 218/Pen.Pid/XII/2017/PN Sby dan Nomor 219/Pen.Pid/XII/2017/PN Sby;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2018, berdasarkan surat Penetapan tanggal 23 Januari 2018 Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Sby;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018, berdasarkan surat Penetapan Perpanjangan tanggal 1 Februari 2018 Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Surabaya;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018, berdasarkan surat Penetapan tanggal 19 Maret 2018 Nomor 206/PEN.PID/2018/PT SBY;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018, berdasarkan surat Penetapan tanggal 23 Maret 2018 Nomor 206/PEN.PID/2018/PT SBY;

Dalam tingkat banding Terdakwa I dan II didampingi Penasihat Hukumnya: ADI CHRISANTO, S.E., S.H., AGUS PURNOMO, S.H., SARI NOVIA, S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum, beralamat kantor pada "ADI CHRISANTO,

Halaman 2 dari 11 Perkara Nomor 391/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E., S.H., DAN REKAN' di Jalan Pakis Tirtosari XVII/14 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Maret 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 27 April 2018 Nomor 391/PID.SUS/2018/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara tanggal 6 Maret 2018 Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Sby., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan II diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM-2708/Euh.2/01/2017 tertanggal 22 Januari 2018, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa I **MUHAMMAD IRFAN ROSYADI bin IMAM QODARI** dan Terdakwa II **RBM. SULLAMAT TAUFIK RAHMAN bin Alm. RBM ADAM** pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira Pukul 23.30 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2017 atau pada waktu tertentu masih dalam tahun 2017 bertempat di jl. Kusuma Bangsa Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat pihak kepolisian melakukan pemantauan kerawanan di jl. Kusuma Bangsa Surabaya, dengan cara beberapa kali menghentikan pengendara bermotor untuk dilakukan razia;

Halaman 3 dari 11 Perkara Nomor 391/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu para terdakwa melintasi lokasi sebagaimana tersebut diatas, dengan menggunakan mobil, dihentikan oleh pihak kepolisian yang antara lain saksi RIBU' HARYONO dan saksi TRI RACHMAWATI;
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan didalam mobil ditemukan :
 - 2 (dua) plastic berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing berat kotor beserta plastiknya \pm 0, 48 gram dan 0, 70 gram yang diselipkan disandaran jok belakang mobil;
 - Seperangkat alat hisap sabu yang ditemukan dekat handrem;
 - Bahwa setelah diinterogasi, para terdakwa mengaku membeli sabu secara patungan masing - masing Rp. 500.000,- di jalan Kunti yang mana narkotika jenis sabu tersebut akan dipakai berdua;
 - Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 9423 /NNF/2017 tanggal 26 Oktober 2017, barang bukti setelah dilakukai pemeriksaan dengan kesimpulan;
 - 10237/2017/NNF ; Berupa 1 (satu) plastic berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu berat netto 0,212 gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I MUHAMMAD IRFAN ROSYADI bin IMAM QODARI dan terdakwa RBM. SULLAMAT TAUFIK RAHMAN bin Alm. RBM ADAM pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2017 atau pada waktu tertentu masih dalam tahun 2017 bertempat di jl. Kusuma Bangsa Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan

Halaman 4 dari 11 Perkara Nomor 391/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, telah melakukan “penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat pihak kepolisian melakukan pemantauan kerawanan di jl. Kusuma Bangsa Surabaya, dengan cara beberapa kali menghentikan pengendara bermotor untuk dilakukan razia;
- Bahwa saat itu para terdakwa melintasi lokasi sebagaimana tersebut diatas, dengan menggunakan mobil, dihentikan oleh pihak kepolisian yang antara lain saksi RIBU HARYONO dan saksi TRI RACHMAWATI;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan didalam mobil ditemukan :
 - 2 (dua) plastic berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu yang diselipkan disandaran jok belakang mobil;
 - Seperangkat alat hisap sabu yang ditemukan dekat handrem;
- Bahwa setelah diinterogasi, para terdakwa mengaku membeli sabu secara patungan masing - masing Rp.500.000,- di jalan Kunti yang mana narkoba jenis sabu tersebut akan dipakai berdua;
- Bahwa menurut para terdakwa cara mengkonsumsi sabu dengan meletakkan serbuk sabu dipipet kaca yang terdapat diseperangkat alat hisap, kemudian pada bagian bawah pipet dibakar menggunakan korek api selanjutnya mengeluarkan asap yang masuk kedalam alat hisap, selanjutnya asap tersebut dihisap menggunakan sedotan kecil yang terdapat pada alat hisap, dan kemudian menurut para terdakwa bahwa asap yang dihisap tersebut menimbulkan efek badan menjadi sehat, kuat tidak tidur dan jika bekerja bisa focus / konsentrasi;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No Lab. 9423 /NNF/2017 tanggal 26 Oktober 2017, barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan;

Halaman 5 dari 11 Perkara Nomor 391/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10237/2017/NNF ; berupa 1 (satu) plastic berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu berat netto 0,212 gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan tertanggal 20 Februari 2018 No. REG. PERK. PDM-1201/Euh.2/12/2017 menuntut supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- Menyatakan para terdakwa MUHAMMAD IRFAN ROSYADI bin IMAM QODARI dan terdakwa RBM. SULLAMAT TAUFIK RAHMAN bin Alm. RBM ADAM bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan kesatu;
- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, dengan pidana penjara masing - masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap berada didalam tahanan;
- Menjatuhkan pidana denda terhadap para terdakwa masing - masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip warna transparan berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu berat keseluruhan \pm 0,70 gram dan \pm 0,48 gram, seperangkat alat hisap sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil toyota Ayla Nopol N-1082-RM warna putih tahun 2016 serta STNK;

Halaman 6 dari 11 Perkara Nomor 391/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemilik mobil NANANG ARIYANTO;

- Menetapkan supaya para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Maret 2018 Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa-1. MUHAMMAD IRFAN ROSYADI bin IMAM QODARI dan terdakwa-2. RBM. SULLAMAT TAUFIK RAHMAN bin Alm. RBM ADAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa-1. MUHAMMAD IRFAN ROSYADI bin IMAM QODARI dan terdakwa-2. RBM. SULLAMAT TAUFIK RAHMAN bin Alm. RBM ADAM oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan Denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip warna transparan berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu berat keseluruhan $\pm 0,70$ gram dan $\pm 0,48$ gram, seperangkat alat hisap sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil toyota Ayla Nopol N-1082-RM warna putih tahun 2016 serta STNK; Dikembalikan kepada pemilik mobil NANANG ARIYANTO;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah);

Halaman 7 dari 11 Perkara Nomor 391/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Maret 2018, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I dan II telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Maret 2018 Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Sby., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 April 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Maret 2018, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Maret 2018 Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Sby., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 April 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Akta Penerimaan Memori Banding tertanggal 22 Maret 2018 diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan II, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Maret 2018, dan salinannya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2018, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;
4. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I dan II pada tanggal 3 April 2018, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I dan II diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Sby;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari **Penasihat Hukum Terdakwa I dan II** dan **Penuntut Umum** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dan II mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian;
- bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada Pemohon;
- bahwa judex facti tidak mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pecandu / Pengguna / Penyalahguna dan / atau korban narkoba;

Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa I dan II memohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Maret 2018 Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Sby., dan memerintahkan Terdakwa I dan II dirawat atau pengobatan medis dan rehabilitasi sosial ketergantungan Narkoba di Yayasan Orbit yang berada dibawah Kementerian Sosial RI di Margorejo Indah Utara Blok B No. 922 Surabaya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, segala surat yang terlampir didalamnya termasuk Berita Acara Persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Maret 2018 Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Sby., telah pula membaca Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa I dan II tertanggal 22 Maret 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengemukakan pendapat atas dasar sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan II diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Surabaya oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan alternatif pertama Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI 35 Th. 2009 tentang Narkoba **ATAU** kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI 35 Th. 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sudah memilih salah satu dakwaan yang tepat berdasarkan fakta hukum yang

Halaman 9 dari 11 Perkara Nomor 391/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan dan menguraikan serta mempertimbangkan setiap unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan II telah pula mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringkankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan mempertahankan dalam putusan tingkat banding ini pertimbangan hukum tersebut diatas karena sudah **tepat dan benar menurut hukum** serta sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menerima dan mempertahankan dalam putusan tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Maret 2018 Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Sby., haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dan II ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I, II dan Penuntut Umum;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Maret 2018 Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Sby., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa I dan II tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 Perkara Nomor 391/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I dan II dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA** tanggal **8 MEI 2018** oleh kami **Arifin Edy Suryanto, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **Lief Sofijullah, S.H., M.Hum.**, dan **H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.**, masing – masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **9 MEI 2018** Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.**, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa I dan II maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Lief Sofijullah, S.H., M.Hum.

ttd

H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

ttd

Arifin Edy Suryanto, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.